



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 25 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 huruf a dan Pasal 30 huruf a] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf a frasa *menguji undang-undang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Rabu, 25 September 2019, Pukul 11.10 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

B. Ahli dari Pemohon:

1. Taufiqurrohman Syahuri
2. Kris Wijoyo Soepandji

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Persidangan untuk memeriksa Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019 mendengar keterangan Ahli Pemohon. Tapi sebelumnya dipersilakan, Pemohon, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Om swastiastu.

Pada pagi hari ini, kami, Pemohon Prinsipal hadir. Saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Saudara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dan pada kesempatan ini, kami menghadirkan dua Ahli, Dr. Taufiqurrohman Syahuri dan Bapak Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P., Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan karena bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat di DPR.

Kemudian, dari Kuasa Presiden. Silakan, siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu.

Kami dari Pemerintah, hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, ada dua Ahli yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Pak Taufiqurrohman Syahuri dan Pak Kris Wijoyo Soepandji. Dipersilakan ke depan, untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin, mohon dituntun.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kepada kedua Ahli, Pak Taufiqurrohman Syahuri dan Pak Kris Wijoyo Soepandji, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.

Ya, Pemohon, siapa terlebih dahulu? Sesuai dengan nomor urut atau siapa?

9. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Mungkin Pak Taufiqurrohman Syahuri dulu, Yang Mulia.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sesuai dengan daftar. Silakan, Pak Taufiq, langsung ke podium. Ya, kami sudah baca, mungkin tidak perlu baca semuanya, nanti poin-poinnya saja. Ya, waktu sekitar 10 menit. Silakan, Pak Taufiq.

11. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Para Pihak Terkait dan Pemohon. Saya dipercaya untuk memberikan keterangan Ahli sesuai dengan keahlian saya. Dan terima kasih kalau Ketua dan Majelis Hakim sudah membaca.

Jadi saya kira, tulisan saya sangat sederhana dan memang dalam waktu cepat, tidak ada 3 jam ini saya buat. Tapi intinya bahwa sebetulnya Pemohon menginginkan adanya penambahan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi, ya. Dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi (the guardian of constitution). Dan secara teori kalau saya baca di sini, ini masuk dalam judicial interpretation. Jadi, perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim. Dan ini sudah dilakukan di Amerika pada tahun 1803 dengan kasus Marbury dan

Madison. Dan untuk di Mahkamah Konstitusi sendiri menurut tafsiran saya, sungguhpun tidak secara langsung. Tapi dengan Putusan Nomor 138, Mahkamah dapat menerima pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Nah, saya ilustrasikan di sini. Kalau kita mau membaca secara tekstual, secara teks redaksi, itu sebetulnya tidak ada, ya. Karena perppu ini diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22. Sementara, undang-undang diatur tersendiri dalam Pasal 20, ya.

Jadi, ini secara kepastian hukum, memang ada perbedaan. Tapi MK dengan tafsiran, ya, menambah kewenangannya untuk menerima pengujian terhadap perppu. Nah, ini saya ilustrasikan, berarti konstitusi itu sudah berubah untuk Pasal 24C, ya.

Sebetulnya, ini saya masih kurang, perubahan ini juga pertama kali tahun 1945 itu sudah pernah diubah, saya lupa me-charge ke sini, yaitu dengan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1946 dan dilanjutkan dengan Surat Pemerintah Nomor 16 November. Dimana menteri-menteri yang menurut konstitusi bertanggung jawab kepada presiden, diminta untuk bertanggung jawab kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), sehingga pada saat itu, pertama kali munculnya sistem parlementer. Jadi, sistem parlementer itu ternyata dipraktikkan di Indonesia itu sejak merdeka tahun 1946 sampai Dekrit Presiden.

Nah, jadi itu perubahan konstitusi melalui cara lain, ya. Nah, jadi dengan demikian, maka kesimpulan, baik secara teori maupun secara praktik kenegaraan, baik di Indonesia maupun di Amerika, dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri bahwa penambahan mengenai kewenangan MK itu dibenarkan, bukan merupakan suatu kesalahan. Apalagi MK adalah the guardian of constitution.

Itu saya kira kesimpulannya, Pak Majelis. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Taufiq.

Ya, Ahli berikutnya, Pak Kris, silakan. Ya, waktu sama, sekitar 10 menit. Tadi cuma berapa menit yang dipakai.

13. AHLI DARI PEMOHON: KRIS WIJOYO SOEPANDJI

Baik. Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Ketua serta Para Anggota. Kami ingin menyampaikan bahwa perspektif constitutional complaint dalam ilmu negara yang kami bidangi. Bahwa di dalam ilmu negara sebagai warisan dari ilmu yang berasal dari barat, diserap oleh

Prof. Djokosoetono, itu kemudian oleh Prof. Padmo dicari, bagaimana mencari ilmu negara yang berasal dari Indonesia.

Nah, maka oleh sebab itu, langsung ingin sa ... kami sampaikan bahwa pada saat Sidang BPUPK di Jakarta oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo, disampaikan tentang ilmu negara ada tiga jenis menurut Prof. Soepomo, yaitu negara yang memperhatikan kepentingan individunya sebagaimana ada di negara-negara Amerika, waktu itu beliau menyampaikan. Kemudian, negara yang mementingkan kepentingan komunal, negara-negara timur waktu itu. Dan kemudian Prof. Soepomo menyampaikan ada yang disebut negara yang sifatnya integralistik. Dan beliau menyampaikan bahwa Indonesia yang merdeka sebaiknya menggunakan konsep yang integralistik.

Dan di dalam hal tersebut, Prof. Soepomo kemudian menjelaskan bahwa di dalam konsep Indonesia ... Negara Indonesia ada baiknya adanya kesatuan antara orang yang memegang kekuasaan dengan rakyat kebanyakan, serta ada persatuan antara dunia besar dan dunia kec ... kecil sebagaimana dalam konsep yang beliau sampaikan sebagai persatuan antara kawula dan gusti, sehingga pemimpin dan rakyatnya tidak bisa dipisahkan.

Hal tersebut kemudian, membuat kita dapat ingat kepada apa yang pernah disampaikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo di dalam karyanya yang berjudul Ilmu Hukum. Beliau menyampaikan bahwa di Indonesia terdapat suatu rumusan tentang keadilan bahwa adil adalah tegak, tidak berat sebelah. Oleh karena itu, juga bisa diberi art ... arti lurus atau benar. Sedang benar itu juga berarti nyata dan nyata itu adalah jujur.

Dan beliau, Prof. Satjipto me-reference hal tersebut dari Sasangka Jati. Dari situ membuat kami sebagai Ahli, ingin melihat apa yang sebenarnya ada dan tumbuh di Indonesia. Di ungkapan Prof. Satjipto tersebut, yaitu dengan mengutip Sasangka Jati, kami melihat bahwa apa yang berkembang di Indonesia, ada tiga hal yang disampaikan oleh Sasangka Jati, yaitu adanya keadilan dalam hal hubungan antara: (1) tegaknya keadilan dalam hal hubungan antara mereka yang memegang kekuasaan terhadap rakyatnya, dimana pemegang kekuasaan harus memberikan penganyoman dengan hukum serta peraturan yang adil; (2) tegaknya keadilan dalam hal hubungan rakyat dengan pemegang kekuasaan, dimana rakyat harus sungguh-sungguh setia terhadap semua perintah yang benar dan baik, sebagaimana tertuang dalam hukum dan peraturan yang ada; (3) yaitu tegaknya keadilan dalam hal hubungan antara sesama anggota masyarakat atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, yaitu terwujud dalam hubungan saling tolong-menolong, saling menghormati, serta menambah rasa persaudaraan, keutamaan, dan keselamatan.

Kepada Majelis Hakim yang sangat kami muliakan. Bahwa permasalahan constitutional complaint ini tentunya diharapkan dapat

menjadi jembatan antara yang memegang kekuasaan dengan rakyat kebanyakan. Apakah memang perlu adanya suatu jembatan yang menjembatani apabila ternyata rakyat membutuhkan suatu sarana untuk menyampaikan komplain terhadap hak-hak konstitusinya yang tidak terpenuhi.

Jadi, kami kira, itu semua tentunya Para Hakim Yang Mulia memiliki perspektif dan pandangan yang sangat komperhensif, sehingga keseimbangan di masyarakat tetap dapat terjaga sebagaimana sewaktu Prof. Soepomo dalam Sidang BPPUPK ... BPUPK menghendaki adanya harmoni antara yang memegang kekuasaan dengan rakyat.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pemohon, apa ada yang ingin didalami atau sudah cukup?

15. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ada, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ada?

17. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ada.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

19. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada kedua orang Ahli ini, pertama-tama kepada Pak Ahli Taufiqurrohman. Tadi menarik mengenai perubahan konsitusi dengan cara-cara yang demikian.

Saya ingin menanyakan, apakah perubahan tersebut memiliki standar untuk dilakukan? Artinya kewenangan-kewenangan yang ada di dalam konstitusi itu bisa diubah? Apakah semata-mata karena keadaan mendesak negara, kebutuhan negara, atau perlindungan hak warga negara seperti yang sedang terjadi di sidang constitutional complaint

ini? Jadi, apakah takaran ukurnya itu karena kebutuhan masyarakat dan perlindungan hak konstitusional seperti yang sedang kita bahas saat ini.

Kemudian, kepada Saudara Ahli Pak Kris. Saya ingin menanyakan mengenai masalah jembatan tadi. Jadi, apabila masyarakat tidak memiliki jembatan untuk mengadili ... untuk mengadukan keluhan kesahnya atau personal grievance-nya, tidak memiliki jembatan itu, berarti negara ini tidak sesuai dengan filsafat dasar yang dikehendaki oleh Bapak bangsa. Apakah seperti itu?

Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, cukup atau masih ada?

21. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, ada, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

23. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Ingin mendalami terhadap ... kepada Ahli Bapak Taufiqurrohman Syahuri, ya. Yang pertama, tadi memang tadi Ahli menyatakan ... menyatakan bahwa MK bisa memberikan penafsiran secara konstitusi. Nah, ini ... saya ingin mengklarifikasi, apakah ini pernyataan betul atau tidak, gitu. Karena setahu saya, setahu Pemerintah bahwa MK itu hanya dikasih kewenangan untuk menafsirkan undang-undang. Karena MK dikasih kewenangan untuk menguji undang-undang. Sedangkan konstitusi itu sebagai landasannya, jadi apakah MK bisa diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi? Karena di negara kita bahwa MK tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang, yang mempunyai wewenang adalah MPR itu.

Kemudian yang ... yang kedua, masalah penambahan kewenangan. Apakah MK bisa memberi kewenangan secara penafsiran? Setahu saya bahwa MK memang dikasih kewenangan untuk menambah kewenangan. Tetapi, kewenangannya itu secara formil, bukan secara materiil. Artinya apa? Secara formil itu adalah melengkapi hukum acaranya, tetapi kalau secara materiil, apakah MK boleh dikasih kewenangan untuk menambah kewenangannya secara materiil?

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi dulu.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk kedua Ahli, terutama Pak ... apa ... Pak Taufiqurrohman Syahuri. Ini kan, kalau soal constitutional complaint, itu kan kita harus ... apa namanya ... detail betul menjelaskan posisi judicial review itu dalam sejarah perkembangan hukum sebuah negara. Nah, pertanyaan saya, Pak ... apa ... Pak Taufiq, tadi karena mencontohkan dengan Amerika. Secara hukum, apa sih yang membedakan judicial review di Indonesia itu dengan judicial review di Amerika Serikat? Itu pertanyaan yang pertama.

Yang kedua, apakah Mahkamah Agung Amerika Serikat itu mengenal constitutional complaint atau tidak? Karena ... mengapa pertanyaan ini muncul? Karena di Mahkamah Agung itu kan, tidak dipisah seperti di Jerman, ya, Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review dengan yang kekuasaan tertinggi untuk mengadili perkara-perkara konvensional, seperti di Mahkamah ... di Mahkamah Agung, nah itu.

Nah, pertanyaan saya yang ketiga, apakah judicial interpretation itu, itu dibenarkankah untuk negara yang Mahkamah Konstitusinya seperti yang kita ketahui itu, melakukan judicial interpre ... interpretation itu terhadap konstitusi, terhadap norma-norma yang ada dalam konstitusi? Karena dalam pemahaman saya ... apa namanya ... judicial interpretation yang dimaksud oleh K. C. Wheare itu kan, sebetulnya tumbuh di negara-negara yang basisnya adalah common law system.

Nah, saya ingin dapat penjelasan dari ... apa ... dari Ahli, apa yang menjadi batas-batas, kapan judicial interpretation itu bisa digunakan untuk menafsirkan rumusan di konstitusi, kapan judicial interpretation itu dapat digunakan untuk menghasilkan ... apa ... untuk menafsirkan norma di undang-undang kepada konstitusi? Nah, kira-kira Indonesia masuk kategori yang mana dalam soal yang begini, Pak Taufiq?

Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Enny, ada? Ada?

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, begini. Karena tadi memang singkat sekali yang disampaikan oleh Pak Taufiq, ya, saya tadi sudah banyak ditanyakan oleh Prof. Saldi. Saya ada pada sisi yang berbeda, Pak Taufiq, ya. Kalau kita lihat apa yang dimintakan oleh Pemohon, ini kan sebetulnya meminta untuk menafsirkan mengenai cukup jelas dalam Pasal 29 ayat (1) penjelasannya. Apa yang menjadi dasar yang sangat kuat secara doctrinaire untuk bisa kemudian menyatakan sesuatu yang sebetulnya cukup jelas. Di dalam penjelasan itu, dia menyebutkan untuk semua kewenangan MK. Tiba-tiba kemudian, misalnya, *cukup jelas* itu berubah memberikan kewenangan baru kepada MK, letaknya ada di dalam penjelasan. Padahal penjelasan itu kan, sebetulnya tidak boleh membuat rumusan norma. Apa yang bisa menjadi dasar yang sangat kuat, misalnya, untuk kemudian menyatakan itu di luar yang tadi judicial interpretation, ya? Kemudian, apakah bisa kemudian hal semacam itu dibenarkan secara doctrinaire? Karena memang tidak disebutkan satu per satu mengenai kewenangan MK yang dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) itu, tetapi secara umum menyebutkan, "Cukup jelas," semua. Di sit ... apakah bisa sedemikian rupa? Karena tadi saya mendengar kesimpulan dari Pak Taufiq mengatakan, "Dimungkinkan kemudian MK untuk menambahkan kewenangan." Sementara Permohonan Pemohon itu adalah berkenaan dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) tersebut.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Pak Palguna. Silakan!

29. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya pada Pak Kris Wijoyo Soepandji dulu deh. Pertanyaan saya pertanyaan sederhana, Pak Kris. Apakah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita sekarang masih menganut atau dilandasi oleh ide negara integralistik? Kalau, ya, bagaimana Anda menjelaskan kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Alinea Keempat yang jelas menyebut bahwa Indonesia yang hendak dibentuk adalah negara yang berkedaulatan rakyat? Sementara dalam paham negara integralistik, filosofinya adalah filosofio ... filosofi otoritarian yang di ... terutama dipasati oleh ... didasari oleh pemikiran Filsafat Spinoza dan Hegel, ya.

Itu bagaimana penjelasannya? Dan khususnya bagaimana pula ... kalau jawabannya, "Ya," ya, kalau, "Tidak," tentu pertanyaannya tidak

... tidak perlu dijawab. Kalau jawabannya, "Ya," bagaimana pula Anda menjelaskan bahwa ketika pada tanggal ... kalau tidak salah, 13 Juli 1945, Prof. Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil yang ditugasi oleh Panitia Hukum Dasar, telah secara tegas menyatakan, "Meninggalkan pandangan negara integralistik dan mengikuti keputusan yang diambil oleh Panitia Hukum Dasar untuk menggunakan Preambule sebagai dasar dalam menyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Pasal-pasal itu. Itu ... itu pertanyaan saya yang pertama. Karena ini cukup mendasar. Karena ini akan bisa mengubah logika dari ... dari apa yang dipaparkan oleh ahli selanjutnya di dalam Permohonan ini.

Kemudian yang kedua, saya membaca kaitan antara kutipan Anda tentang ... apa ... dari Prof. Satjipto Rahardjo tentang Ilmu Hukum, yang kemudian dihubungkan dengan Kitab Sasangka Jati, lalu tiba pada kesimpulan, pada bagian akhir, "Konsep constitutional complaint perlu diberikan suatu jalan dalam bentuk peraturan negara sebagai upaya menjaga dan menegakkan nilai-nilai keadilan, serta keseimbangan dalam kehidupan bernegara di Indonesia," dan seterusnya. Ada ... saya bisa jadi keliru nanti memahami ini, apa sesungguhnya pengertian constitutional complaint yang ... yang ada dalam ... dalam ... dalam pandangan Ahli di sini? Karena jangan-jangan nanti berbeda dari pemahaman saya tentang constitutional complaint yang dimaksud di situ. Itu pertanyaan ... dua pertanyaan itu.

Kemudian untuk Ahli Pak Dr. Taufiqurrohman Syahuri, saya cuma menanyakan satu hal saja. Sebelum itu, mungkin saya cuma, ya, berbagi ... anu ... mungkin bisa jadi saya yang keliru. Seingat saya K. C. Wheare tidak pernah menyebutkan empat cara itu sebagai cara perubahan, tapi dia menyebutkan, "Sebagai cara penyempurnaan." Kalau di teks aslinya menurut saya, ya. Kalau ... bisa jadi saya yang keliru.

Nah, oleh karena itu, mengapa istilah *formal amandemen* itu disebutkan secara khusus karena itu memang menunjuk perubahan formal. Jadi, itu. Yang satu ... tapi itu bisa jadi saya yang keliru, tapi tentu maknanya akan berbeda karena proses penyempurnaan ini, terutama kaitannya dengan judicial interpretation.

Saya mengambil dari angle yang berbeda dari pertanyaan Prof. Saldi ... Yang Mulia Prof. Saldi. Pertanyaan saya begini, dalam keadaan bagaimana, seorang hakim, khususnya dalam hal ini Hakim Konstitusi, ya, itu dibenarkan untuk melakukan judicial interpretation, terutama terhadap norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diterapkan dalam kasus konkret sedemikian rupa, sehingga tidak melewati batas-batas yang dinamakan judicial activism? Karena itu adalah ... kan judicial activism itu kan, hakim itu kan bermain di antara itu. Jangan melampaui judicial activism, jangan juga terlalu judicial restraint.

Nah, inilah, di tengah inilah judicial interpretation itu yang kemudian memberikan ruang kepada hakim untuk memberikan penafsiran yang kemudian digunakan.

Nah, itulah. Sehingga ... karena saya ... di sini kan Ahli tidak menerangkan soal constitutional complaint, sehingga pertanyaan saya itu. Jadi ... jadi yang berkaitan dengan pertanyaan, kapan atau dalam keadaan bagaimana, judicial interpretation itu dapat dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak terlalu melampaui batas yang disebut sebagai judicial restraint, lebih-lebih judicial restraint dalam pengertian yang sudah ditegaskan di dalam hukum acara dan lebih-lebih untuk prinsip yang telah termaktub dalam res judicata khususnya, kalau ini negara-negara yang berlaku di ... di tradisi common law atau English section.

Itu pertanyaan saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Tadi, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo, masih ada?

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Pak Taufiq dan juga Pak Kris, ya. Tapi, pertanyaannya sama, bisa dijawab berdua nanti dengan pertanyaan yang sama.

Begini, apakah dari Para Ahli pernah merujuk pendapat ini dengan sebuah penelitian, ya? Karena saya ingin mengetahui sejauh mana sih sesungguhnya persoalan constitutional complaint ini sudah menjadi trending-lah istilahnya, apakah memang sebelum undang-undang maupun konstitusi itu dilakukan amandemen ataukah baru-baru ini? Artinya, pertanyaan ini saya kaitkan dengan begini. Kalau dikaitkan dengan hasil penelitian ataupun penemuan misalnya, kan ada persoalan, bagaimana secara das sollen dan das sein-nya? Bagaimana law in the books-nya dan law and action-nya? Karena kalau memang ada kenyataan-kenyataan yang terjadi setelah undang-undang itu dimunculkan maupun konstitusi diamandemen, ternyata ada sesuatu isu yang sebenarnya ini sangat menarik dan seharusnya sudah dimuat pada saat pembentukan undang-undang dulu, apakah kemudian tepat pertanyaan saya, kalau hal ini kemudian ditagihnya ke Mahkamah Konstitusi, bukan dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk dijadikan substansi? Apakah diajukan sebagai perubahan konstitusi ataupun amandemen undang-undang pada saat yang akan datang? Satu pertanyaan itu.

Kemudian yang kedua begini, Pak Taufik dan Pak Kris. Kita mengenal ada asas nemo judex causa sua itu. Bagaimana Anda bisa sejauh ... saya ingin tahu sejauh mana pandangan Anda, ketika ada

ketidapkantasan seorang hakim memutus sebuah perkara yang di dalamnya sebenarnya ada kepentingan-kepentingannya. Tapi persoalannya di sini adalah sekarang kelembagaan, soal penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan Mahkamah Konstitusi sendiri yang di dalamnya adalah Para Hakim kami-kami ini. Bagaimana Anda bisa memberikan variabel-variabel kepada kami bahwa prinsip-prinsip nemo judex causa sua itu sebenarnya bisa dihindarkan? Saya minta pandangan Anda berdua.

Terima kasih, Pak Ketua.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Para Ahli, mungkin Pak Taufiq dulu!

33. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Terima kasih, Yang Mulia, dan Pemohon, dan Terkait atas pertanyaan-pertanyaannya.

Yang pertama, perubahan konstitusi ini, apa ada desakan-desakan? Tentu saja ada, ya, ada desakan-desakan. Saya ingin memberi potret bahwa sebetulnya kan hakikat dari yang diminta oleh Pemohon itu sebetulnya yang sekarang tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu constitutional complaint. Itu adalah hak-hak dasar asasi manusia yang tidak mungkin bisa diselesaikan lagi karena mungkin sudah selesai, bisa saja sudah inkraht di pengadilan, ya. Tetapi, kok ada ketidakadilan yang harus diselesaikan. Ini bisa mengambil contoh di keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman tentang pemotongan hewan oleh orang Islam ya yang ujung-ujungnya dikabulkan dan putusan Mahkamah Agung itu dibatalkan.

Untuk MK sendiri, juga pernah putusan yang sudah inkraht oleh Mahkamah Agung dalam sengketa Pilkada Depok, itu juga dibawa di MK dan diterima oleh MK, meskipun ditolak, gitu ya. Artinya, MK memeriksa akhirnya.

Jadi, itu ... itulah barangkali contoh constitutional complaint pihak yang kalah dalam Pilkada Depok ini menganggap sudah inkraht, mau ke mana lagi? Nah, maka MK-lah sebagai penjaga konstitusi hak asasi yang dialami oleh masyarakat yang merasa terlanggar ... yang dilanggar itu minta perlindungan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi.

Kasus Marbury vs Madison itu sebetulnya kalau kita hayati, itu juga hak konstitusional karena Marbury itu yang sudah di-SK-kan sebagai hakim, tapi oleh Madison itu tidak disampaikan, gitu. Jadi, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memaksa Madison menyampaikan SK itu. Tapi kemudian, Mahkamah Agung menganggap

bahwa perbuatan Madison memang ilegal, ya, artinya secara hak konstitusional itu, ada hak asasi itu, ada ... tapi parlemen ... apa ... judicial acts yang mengatur itu malah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Jadi, sejak itulah, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Agung dilakukan, tapi sebetulnya awalnya dari hak asasi dari Marbury itu. Nah, ini barangkali, ya. Jadi, MK sendiri sudah melakukan mengenai desakan itu. Jadi ada.

Nah, saya ingin menjelaskan bahwa akibat dari constitutional complaint ini pasti akan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, meskipun tidak melalui jalur normal, ya, menurut Jellinek ini verfassungsänderung, tapi melalui jalur yang tidak normal. Itu yang ingin saya sampaikan.

Kemudian, MK hanya menafsir undang-undang. Ini malah belakangan ini MK menafsir undang-undang. Pada awalnya, MK itu adalah penafsir konstitusi. Karena konstitusi itu rangkaian kata-kata yang mati, ya yang itu bisa hidup kalau ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka, sebetulnya MK ini justru penafsir konstitusi, penjaga konstitusi, ya. Tapi belakangan memang perkembangannya, MK mungkin sejak jilid II itu menyatakan bahwa ini harus dipahami atau dibaca demikian, kalau tidak, bertentangan dengan konstitusi. Itu perkembangannya. Sehingga, orang melihat, "Lho, ini MK kok menjadi penafsir undang-undang?" Nah, ini yang dimohonkan Pemohon juga demikian, ya. Yang cukup jelas ini kalau bisa dipahami, masuk dalam ranah dalam pengertian constitutional complaint, yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar secara eksplisit.

Kemudian, mengenai dengan ... sebetulnya MK tidak perlu ragu ya untuk menambah kewenangan constitutional complaint. Karena prinsipnya kalau memang ada pelanggaran konstitusi terhadap warga, terutama Pasal 28 itu hak asasi, lalu ke mana dia harus menyelesaikan? Sementara ke Mahkamah Agung mungkin sudah inkraht, ya. Tapi itu ada pelanggaran secara nyata. Dan itu pernah saya alami itu ya, ada seseorang yang tanahnya terlanggar memang nyata, tapi putusan sudah inkraht. Lalu, mau ke mana lagi?

Nah ini ada pelanggaran konstitusi. Ya, ini ibarat orang Islam di Jerman itu yang memotong hewan itu yang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar, sampai ke Mahkamah Agung sudah inkraht. Lalu, ke mana lagi ini? Akhirnya dia ke Mahkamah Konstitusi. Dan alhamdulillah Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa hak asasi manusia itu lebih tinggi daripada undang-undang.

Kemudian, dari Yang Mulia Hakim Saldi Isra.

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak, mohon maaf, saya menyela sedikit.

35. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang di Jerman itu supaya enggak salah ya, itu bukan perbuatan memotong hewan kurban itu bukan melanggar undang-undang.

37. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Bukan hewan qurban, Pak. Tapi itu orang Islam kalau mau makan hewan ini kan harus dipotong, harus disembelih.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bu ... bukan.

39. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Tapi itu melanggar Undang-Undang Lingkungan, kalau enggak salah.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, makanya Bapak bilang melanggar Undang-Undang Dasar tadi. Ada larangan, itu kan?

41. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Bukan, bukan melanggar Undang-Undang Dasar. Melanggar undang-undang.

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tadi Bapak menyatakan itu, makanya saya mau koreksi.

43. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Oh, ya, maaf. Kalau begitu saya, terima kasih atas ralatnya.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, supaya ... karena ini sidang direkam kan, supaya ini (...)

45. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi kalau sudah diralat, ya?

47. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Ya. Jadi, Undang-Undang Lingkungan, makanya dia kena pengadilan kan sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke Mahkamah Agung, inkraht sudah, nah baru dia ke Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi dianggap itu bertentangan dengan hak beragama. Hak asasi. Jadi bertentangan dengan konstitusi, itu maksudnya begitu.

Baik, Pak. Kemudian yang ... apa ... yang membedakan (suara tidak terdengar jelas) Amerika dengan ... saya kira untuk Amerika yang common law ini kan, Hakim bisa memutuskan ya, bisa membuat hukum baru, ya. Karena memang di dalam common law itu, Hakim tidak terikat dengan sebuah undang-undang, ya. Artinya, kalau toh undang-undangnya ... malah justru itu, Hakimlah yang dituntut untuk membuat hukum. Jadi, perbedaan dalam perkembangannya, saya kira, hanya bedanya di Indonesia itu dibatasi oleh hukum tertulis Undang-Undang Dasar. Sedangkan di Mahkamah Agung, itu tidak ada pembatasan tertulis, ya.

Jadi, bedanya seperti itu. Tapi kalau substansinya sama. Apa pun yang masuk ke Mahkamah Agung, akan dilakukan pemeriksaan karena dia common law.

Nah, sedangkan di Indonesia, Mahkamah bisa saja menolak tidak berwenang kalau itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Hanya dalam peristiwa pengujian Perppu, saya merasa tertarik di sini, ada penambahan kewenangan untuk menguji Perppu. Karena secara redaksi tidak ada Undang-Undang Dasar/Perppu, gitu lho. Tapi, MK mengatakan, "Berwenang karena Perppu itu sebagai suatu norma," di dalam pertimbangannya.

Nah, alasannya kalau sebagai suatu norma, nanti bisa berkembang juga perjanjian antarnegara, itu dengan alasan bahwa itu memunculkan norma baru, apalagi dalam teori dan asas perjanjian adalah sebuah undang-undang bagi yang membuatnya, maka bisa saja suatu saat MK akan menguji perjanjian internasional, bilateral antara Indonesia dengan negara lain, kalau itu merugikan rakyat banyak, gitu.

Ini pengembangannya nanti suatu saat, mudah-mudahan nanti ada yang menguji.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak?

49. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon maaf, Pak Ketua.

Pak Taufiq, saya mau tanya. Kalau di Amerika Serikat itu, ada enggak dalam konstitusi kewenangan untuk melakukan judicial review itu?

51. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Ya, setahu saya tidak ... tidak disebut ya, kecuali (...)

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

53. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Perkembangan dari Marbury itu.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau begitu, menurut Pak ... apa ... Taufiq, apakah sebagai The Interpretations of The Constitution itu atau sebagai The Guardian of The Constitution? Jadi ada kan, ada sebagai The Interpreter of The Constitution, ada sebagai The Guardian of The Constitution. Itu di Amerika tuh lebih tepat posisinya soal judicial review itu sebagai the interpreter of the constitution atau the guardian of the constitution?

55. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Kalau saya, melihatnya bahwa dalam rangka the guardian of constitution, maka MK ... Mahkamah Agung itu memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Itu, Pak.

Baik. Kemudian ... ya, apakah ... saya ... Mahkamah Agung apa Mahkamah Konstitusi, ya ... kenal constitutional complaint atau tidak, itu?

Ya. Karena untuk common law ini kan bebas, ya, apa pun perkara yang masuk, ya. Mungkin itu juga constitutional complaint atau mungkin itu pengujian, itu semuanya akan diterima oleh Mahkamah Agung. Jadi perbedaannya itu kalau di Indonesia jelas dibatasi. Kalau di Jerman, saya tidak tahu, apakah di konstitusinya itu ada constitutional complaint, tapi dalam cerita seperti itu, itulah constitutional complaint yang ... yang dialami di Mahkamah Konstitusi Jerman, itu.

Kemudian, apakah judicial interpretation dibenarkan, ya, melakukan interpretasi, ya ... apa ini ... terkait norma-norma konstitusi?

Jadi, Mahkamah Konstitusi memang penafsir konstitusi, ya. Jadi satu-satunya lembaga yang diberi otoritas untuk menafsirkan konstitusi secara resmi dan itu harus diterima putusan MK apa pun, meskipun berbeda dengan para pakar-pakar itu, ya. Karena pakar-pakar itu bukan merupakan pemegang otoritas dalam penafsiran konstitusi.

Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, MK sangat-sangat dituntut oleh konstitusi untuk menafsirkan konstitusi, menurut saya, ya.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Taufiq. Di mana itu di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita dinyatakan bahwa MK itu sangat ... apa ... untuk menafsirkan konstitusi dalam konstitusi kita di mana bisa dibaca seperti itu?

57. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Kalau secara tertulis, tidak ada, Pak, tapi ini secara teori, ya. Jadi secara teori, MK itu sebagai penjaga konstitusi dan sebagai penafsir konstitusi. Kalau secara tertulis, tidak ada.

Nah, batasnya kapan? Ya, itu tergantung kepada kasus-kasus yang berkembang di masyarakat, ya. Karena hakim tidak boleh aktif untuk memutus suatu perkara, dia harus menunggu apa yang akan diajukan oleh masyarakat seperti pada saat ini.

Kemudian dari Hakim Yang Mulia Bu Enny. Dasar kuat ingin menambah kewenangan MK. Ya, saya kira, kalau kita lihat pendapat dari Pemohon, itu ... ini hanya pintu masuk saja, cukup jelas itu. Karena constitutional complaint tanpa ada Putusan MK bahwa MK itu bisa melakukan pengujian constitutional complaint, maka kasus-kasus pelanggaran HAM, ya, yang itu dilindungi oleh konstitusi tidak akan selesai, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Maka, pintu masuknya itu MK harus mengeluarkan keputusan, ya, seperti Perppu, yang itu bisa kewenangan MK, sehingga menyusul berikutnya Perppu-Perppu itu masuk ke pengujian Mahkamah Konstitusi. Kalau ini ... pintu ini bisa jebol bahwa penafsiran cukup jelas ini akan konstitusional sepanjang dipahami MK berwenang melakukan pengujian constitutional complaint,

maka saya yakin nanti akan ada banyak yang masuk ke MK. Persoalannya memang ini akan menyulitkan Mahkamah.

Oleh karena itu, kalau ini MK sudah memutuskan, maka perlu ada Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pengaturan constitutional complaint, tidak semuanya harus ditangani. Ini saya kira yang harus diantisipasi kalau misalnya MK berpendapat menyetujui Pemohon.

Kemudian, pengertian (suara tidak terdengar jelas) tadi sudah disebutkan. K. C. Wheare, ya, ini kalau sepengetahuan saya, itu perubahan, ya, tapi di dalam penulisan saya juga tidak secara langsung disebut perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan model yang kedua ... eh, perubahan menurut versi Jellinek, itu adalah kalau di dalam K. C. Wheare itu seperti empat itu.

Nah, empat itu tentu saja konsekuensinya adalah perubahan, tapi enggak masalah kalau penyempurnaan dengan perubahan, saya kira itu ujung-ujungnya juga perubahan, ya, akan ada perubahan pasal dan sebagainya ... redaksi. Saya kira itu, mohon maaf, mungkin saya juga salah, Pak. Nanti saya cek lagi.

Kemudian, dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Constitutional complaint apa sudah ada sebelum amandemen? Sebetulnya sudah ada tentang kasus-kasus constitutional complaint, tetapi mungkin pada saat itu, para pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menganggap belum perlu, ya. Karena mungkin akan banyak ... kalau yang mengalir kalau itu dibuka kerannya itu, mungkin, ya, ini persepsi saja, tapi sudah ada. Sama dengan MK dibatasi dengan Pasal 50 Undang-Undang MK, dimana undang-undang yang disahkan sebelum reformasi, bukan merupakan kewenangan MK, itu maksudnya jangan sampai nanti MK banjir dengan permohonan. Tetapi dalam perkembangannya, tidak bisa MK berstandar ganda. Dalam satu sisi, undang-undang pascareformasi bisa diuji, yang tidak sesuai dengan konstitusi, tapi di sisi lain, MK tidak boleh menguji undang-undang sebelum reformasi, sungguhpun bertentangan dengan konstitusi, maka hal ini dicabut oleh MK. Kalau kita berkaca bahwa itu kan kepentingan MK, conflict of interest? Tidak. Karena bagaimana pun juga, MK adalah penjaga konstitusi, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, MK berwenang, termasuk mencoret pengawasan Hakim MK oleh Komisi Yudisial. Itu kan, conflict of interest, tapi itu dibenarkan, ya, secara putusan MK. Jadi tidak masalah kalau masalah itu. Jadi dalam rangka menjaga konstitusi.

Nah, hakim tidak pantas memutuskan perkara karena ada kepentingan. Ya, itu tadi sudah saya jawab. Jadi ada beberapa putusan yang terkait dengan kepentingan MK, Pasal 50. Kemudian dicoretnya Hakim MK dari pengawasan KY, sungguhpun kalau di luar itu sambil guyon-guyon, Mahkamah Agung yang mengajukan permohonan, tapi yang dicoret malah Hakim MK, padahal yang mengajukan permohonan

itu Hakim Agung, tapi hakim agung malah tidak dicoret dari pengawasan KY. Ini dalam guyon-guyonnya.

Jadi demikian penjelasan saya.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tambahan sedikit, Pak Taufiq, yang Anda contohkan tentang Walikota Depok itu, langung saya buka, itu memang MK menyatakan, "Tidak berwenang." Jadi enggak relevan Anda contohkan di sini, tidak relevan dan tidak punya legal standing. Jadi NO, bukan ditolak, yang permohonan walikota.

59. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Baik, mungkin saya lupa. Terima kasih.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Saya meluruskan karena ini mungkin dijadikan rujukan yang mengikuti persidangan ini nanti, kan?

61. AHLI DARI PEMOHON: TAUFIQURROHMAN SYAHURI

Ya, terima kasih. Saya kira cukup, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Taufiq. Silakan, Pak Kris.

63. AHLI DARI PEMOHON: KRIS WIJOYO SOEPANDJI

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya ingin sampaikan bahwa apabila pertanyaannya mengenai lembaga, tadi saya boleh katakan bahwa itu di luar apa yang saya kuasai, apa yang saya pelajari. Tapi kemudian, saya akan ... mungkin izin, Bapak Hakim, Bapak Gede Palguna. Perkenankanlah saya memberikan sedikit pandangan tentang yang Bapak tanyakan, "Apakah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kali ini masih menganut paham integralistik seperti yang dikehendaki oleh Prof. Soepomo?" Pertanyaan pertama.

Yang kedua adalah tadi pertanyaannya adalah constitutional complaint perlu diberikan suatu jalan, apa pandangan saya yang dimaksud dengan constitutional complain di sini?

Baik. Untuk menjawab pertanyaan pertama, tadi Yang Mulia telah menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Juli 1945, konsep totaliter yang

diajukan oleh Prof. Soepomo disetujui untuk diganti dengan kerakyatan, bukan dalam konsep totaliter yang Soepomo waktu itu menyampaikan sebagaimana dari Spinoza dan Hegel. Betul sekali yang disampaikan oleh Yang Mulia. Saya tidak menolak hal itu dan ... tetapi yang mungkin yang ingin hendak saya sampaikan, Yang Mulia adalah bahwa kalau kita melihat pada Sidang BPUPKI tersebut, Bung Karno yang pada tanggal 1 Juli 1945, kita kenal sebagai pidato lahirnya Pancasila pun menyampaikan Pancasila tidak sebagaimana urutan yang kita kenal saat ini yang ada di Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, memang pada saat itu negara kita dalam proses kompromi. Begitu juga pada tanggal 11 Juli 1945, seluruh peserta panitia sidang BPUPKI menyetujui bahwa Republik Indonesia mencakup Hindia Belanda, semenanjung Malaya, seluruh Borneo, sampai Timur Portugal, dan Papua. Saat itu semua menyetujui, tetapi memang pada praktiknya, kita tetap mengakui bahwa Indonesia adalah Hindia Belanda. Jadi, memang waktu itu ada proses kompromi.

Nah, yang ingin saya garis bawahi bahwa pada tanggal saat Prof. Soepomo menyampaikan integralistik itu, beliau menyampaikan ada tiga secara garis besar ilmu negara, yaitu ada yang mengedepankan nilai-nilai individual, ada yang mengedepankan nilai-nilai komunal. Nah, beliau mengatakan bahwa kita cari jalan tengah. Jadi memang saya kira yang dimaksud dengan *jalan tengah* ini, bagaimana menjamin adanya hak komunal yang orang-orang Indonesia sangat komunal sebagai orang yang berasal dari masyarakat adat, tetapi kemudian ada hak-hak individu yang tetap dijamin. Sehingga yang ingin saya sampaikan bahwa memang tidak semua cita-cita yang disampaikan oleh Prof. Soepomo itu berlaku saat ini, Bapak Yang Mulia. Namun, apa yang beliau sampaikan bahwa harus ada keseimbangan antara apa yang menjadi kebutuhan komunal, masyarakat umum dengan yang privat ini, harus ada titik temu.

Nah, itu sebabnya tadi saya sampaikan inilah yang kemudian dicari titik temu oleh Prof. Soepomo dan saya melihat cita-cita ini, walaupun yang totaliter yang tadi dihapus, dia tetap hidup di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon maaf, Pak Ketua. Itu, Soepomo itu bicara cita-cita atau cita negara? Apa yang sebetulnya dia sebutkan di dalam sidang itu? Sebab itu beda, dua hal yang berbeda, kan?

65. AHLI DARI PEMOHON: KRIS WIJOYO SOEPANDJI

Ya, Pak.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya mau yang tadi disampaikan itu cita bernegara atau cita-cita bernegara?

67. AHLI DARI PEMOHON: KRIS WIJOYO SOEPANDJI

Baik, izin, Yang Mulia. Ini pemahaman saya, mungkin mohon saya dikoreksi, Yang Mulia. Kalau cita itu mungkin ide, ide, bayangan beliau tentang bernegara, kalau bernegara seperti ini. Tapi kalau cita-cita, ini negara belum ada, dia bercita-cita negaranya seperti ini. Kira-kira begitukah, Yang Mulia, satu pandangan mengenai cita dan cita?

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Makanya kan karena statusnya ahli, kita kan bertanya tuh, supaya dapat penjelasan, itu yang mesti kita pegang. Begitu.

69. AHLI DARI PEMOHON: KRIS WIJOYO SOEPANDJI

Ya, jadi memang saya melihat kalau dalam konteks itu, ini adalah dua hal yang juga Profesor Soepomo lihat. Dia memiliki cita terhadap ide negara yang waktu itu sudah ada, makanya (suara tidak terdengar jelas) ada satu, dua, tiga yang sudah ada. Tetapi, Indonesia sendiri saat itu belum ada. Jadi, saat itu Beliau juga memiliki cita-cita bahwa negara yang akan dibentuk seperti ini. Jadi, memang apa yang saya sampaikan, ternyata apa yang cita beliau, jadi, ide yang sudah ada di Beliau itu kan, mendapatkan tantangan dari peserta lain, dari BPUPK, makanya, tadi sudah disampaikan Yang Mulia Hakim Bapak Gede Palguna, totalitariannya di-drop, diturunkan, tetapi bagaimana menyatukan antara yang komunal dan privat itu tetap dihidupkan. Itu yang pertanyaan yang pertama.

Pertanyaan kedua, tadi disampaikan bahwa constitutional complaint perlu diberikan. Mohon izin sekali, Yang Mulia, yang sangat saya hormati bahwa dalam tulisan ini, saya tidak membuat suatu pernyataan sebenarnya, Yang Mulia. Tetapi, justru kami pribadi memberikan pertanyaan karena ... apakah karena tadi yang sempat dibacakan constitutional complaint perlu diberikan? Tapi sebenarnya yang kami sampaikan adalah apakah konsep constitutional complaint perlu diberikan?

Jadi, kenapa saya menyampaikan pertanyaan? Karena ada suatu keyakinan di dalam diri saya bahwa MK dibentuk dan ... dengan niat yang sangat luhur waktu kita reformasi dan saat ini dipegang oleh Para Hakim yang memiliki kemampuan integritas yang betul-betul akan mencari solusi untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa.

Jadi, bukan dalam bentuk pernyataan, tapi sebenarnya adalah pertanyaan yang didasarkan pada keyakinan saya pada integritas Mahkamah Konstitusi.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Para Ahli. Pemohon, masih ada yang ingin disampaikan nanti Ahlinya?

71. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia. Sudah cukup.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak ada lagi, ya?

73. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Sudah tidak ada lagi.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya, baik.

Pemerintah, ada ahlinya, enggak? Atau saksi? Atau cukup? Cukup, baik. Ya.

Kalau begitu, ini sidang terakhir, ya, tidak ada sidang lagi. Kemudian, untuk kelanjutan dari perkara ini, nanti akan ada pemberitahuan dari Kepaniteraan. Ya, diberi kesempatan ke Pemohon dan Kuasa Presiden untuk menyampaikan kesimpulan, satu minggu dari sekarang, ya, jam kerja, begitu. Jadi, hari Rabu, tanggal 25 September ... eh, tanggal 2 Oktober, ya. Kalau ada, ya, kalau tidak ada, ya langsung, MK akan memutus.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 25 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001